

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum pidana positif terhadap bentuk-bentuk tindakan yang mengarah pada *contempt of court* dapat dilakukan setelah adanya laporan terkait adanya dugaan terjadinya tindak pidana *contempt of court*, setelah laporan masuk maka penyidik dalam hal ini kepolisian akan melakukan penyelidikan, kemudian dilakukan penyidikan disertai dengan pengumpulan berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap tersangka, setelah berita acara pemeriksaan sudah lengkap maka berkas akan diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan pembuktian dalam persidangan sampai pada putusan hakim yang bersifat tetap (*inkracht*).

B. Saran

Penegakan hukum pidana positif terhadap bentuk-bentuk tindakan *contempt of court* dapat diterapkan oleh para penegak hukum dengan menggunakan beberapa pasal yang ada dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) agar terlindunginya penyelenggaraan, kewibawaan, dan martabat pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Muladi, 1995, *kapita selekta sistem peradilan pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi Lilik dan Budi Suharyanto, 2016, *Contempt of Court di Indonesia*, Penerbit P.T ALUMNI, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan hukum progresif*, Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Susanti Adi Nugroho dkk, 2003, *Eksaminasi Publik; Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta.

Jurnal/Majalah

- Fajar Laksono Soeroso, 2013, *Membentengi Wibawa Pengadilan*, Majalah konstitusi edisi No.82.
- Indriyanto Seno Adji, 2014, *freedom & Impartial of Judiciary antara “peradilan bebas” dan pers yang bebas*, diselenggarakan oleh Puslitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mahkamah Agung RI, 2015, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 04 nomor 02 Juli 2015, Pusat penelitian dan Pengembangan & pendidikan dan pelatihan hukum dan peradilan mahkamah agung RI (Balitbangkumdil MA).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Internet

<http://news.detik.com/berita/d-446162/kolonel-tusuk-istri-dan-hakim-pengadilan-agama-hingga-tewas-> diakses 24 September 2018.

<https://news.detik.com/berita/3687132/ketua-pn-jambi-dilempar-kursi-oleh-pendemo> diakses 24 september 2018 .

<https://news.detik.com/berita/d-2414804/kericuhan-di-mk-bukan-pertama-kali-terjadi-di-pengadilan-indonesia> diakses 24 september 2018 .

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/164489-foto-ketua-ma-diinjak-injak-pengacara>, diakses pada 24 September 2018.

https://nasional.kompas.com/read/2013/03/14/13274448/Vonis.Tetap.Dibacakan.Pengacara.Neneng.Walk.Out?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=Neneng%20Dan%20Dugaan%20Korupsi%20PLTS, diakses 25 September 2018.

<https://news.detik.com/berita/3041529/video-kericuhan-di-pn-tual-massa-melawan-aparat-dan-merusak-pengadilan>, diakses pada 25 September 2018.

<https://kbbi.kata.web.id/tindakan/>, diakses pada 18 Oktober 2018

<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-perbuatan-hukum-menurut-pakar.html>, diakses pada 18 Oktober 2018.

Kamus

Poerwardaminta, W. J. S, 1984, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta.